

# **KERANGKA ACUAN KERJA KEGIATAN**

**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK  
PENGAMANAN INFORMASI  
KEGIATAN PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK  
PENGAMANAN INFORMASI TAHUN ANGGARAN 2025**



**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN DEMAK  
TAHUN ANGGARAN 2025**

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN PENGANGGARAN KEGIATAN  
PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**

PROGRAM	:	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi
KEGIATAN	:	Penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Kabupaten/Kota
SUB KEGIATAN	:	1. Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik 2. Penyedia Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
PEMERINTAH DAERAH	:	Pemerintah Kabupaten Demak
UNIT KERJA	:	Dinas Komunikasi dan Informatika

## **I. LATAR BELAKANG**

### **A. Dasar Hukum**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak, Pasal 2 poin d nomor 12 menyebutkan bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika Type B, menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Persandian dan Statistik.

Dalam Peraturan Bupati Demak Nomor 74 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak menyatakan bahwa Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, bidang statistik dan bidang persandian yang menjadi kewenangan daerah.

## **B. Gambaran Umum**

Dalam Peraturan Bupati No.74 Tahun 2021 menyebutkan bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Demak bertugas menyiapkan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan keamanan informasi, evaluasi dan pelaporan di bidang Persandian.

Adapun aktifitas yang dilaksanakan dalam kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Kabupaten/Kota adalah menyelenggarakan sosialisasi keamanan informasi, desk dan edukasi keamanan siber, bimbingan teknis keamanan informasi, ada juga perekaman penerbitan sertifikat elektronik, pembaharuan sertifikat elektronik, pencabutan sertifikat elektronik, monitoring (kirim dan terima) berita sanapati. Selain itu pada kegiatan ini terdapat kegiatan Information Teknologi Security Assesment (ITSA) yang bekerja sama dengan BSSN, ada juga kegiatan Integrasi SIMRS Sulatan Fatah dengan sertufukat elektronik dan assessment Indeks KAMI, penilaian Cyber Security Maturity (CSM) dan penilaian evaluasi pengamanan informasi (Evalpaminfo)

Keluaran dari kegiatan ini adalah meningkatnya keamanan informasi di pemerintah kabupaten Demak,.

## **C. Maksud dan Tujuan**

### **1. Maksud**

- a) Kegiatan ini dimaksud untuk mendukung program unggulan Bupati salah satunya yaitu meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis SMART CITY.
- b) Mendukung pencapaian Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam menyelenggarakan pemerintahan yang baik dan meningkatkan layanan publik

### **2. Tujuan**

- a) Meningkatnya keamanan informasi di Pemerintahan Kabupaten Demak
- b) Meningkatnya layanan keamanan informasi di Pemerintah Kabupaten Demak
- c) Meningkatnya pemahaman dan kesadaran keamanan informasi

## II. STRATEGI PENCAPAIAN KELUARAN

### A. Metode Pelaksanaan

Metode pelaksanaan pada kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui pekerjaan penyedia dan swakelola. Adapun aktifitas yang dilaksanakan menggunakan kontraktual melalui penyedia adalah Belanja Makanan dan Minuman Rapat, belanja tagihan internet spesifikasi (Secure Socket Layer / SSL). Sedangkan aktifitas yang dilaksanakan menggunakan pekerjaan swakelola adalah Honorarium Narasumber, Belanja Perjalanan Dinas Biasa, dan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota.

NO	PEKERJAAN	METODE PELAKSANAAN
1.	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Swakelola
2.	Penyedia Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Swakelola

## III. KURUN WAKTU PENCAPAIAN KELUARAN

Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan mulai bulan Januari sampai dengan Desember 2025, sebagai berikut:

NO	RINCIAN SUB KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN (BULAN)												KET.	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik														
2	Penyedia Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota														

## IV. LOKASI PELAKSANAAN

Kegiatan ini dilaksanakan di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak

## V. TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN DAN PIHAK TERKAIT

NO	SUB KEGIATAN	KETERANGAN
1.	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	
	Sub Aktifitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Update Secure Socket Layer (SSL)</li> <li>- Information Teknologi Security Assesment (ITSA)</li> <li>- Integrasi SIMRS SULFA dengan Tanda Tangan Elektronik</li> <li>- Review kebijakan / prosedur terkait Sistem Manajemen Keamanan Informasi</li> <li>- Assesment Indeks KAMI</li> </ul>
	Waktu Pelaksanaan	Januari – Desember 2025
	Pihak Terkait	Dinkominfo, BSSN, OPD
	Jumlah Pelaksana	2 (dua) orang
2.	Penyedia Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
	Sub Aktifitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sosialisasi, desk dan edukasi keamanan informasi</li> <li>- Bimbingan Teknis Keamanan Siber</li> <li>- Perekaman Penerbitan Sertifikat Eleketronik</li> <li>- Pembaharuan Sertifikat Elektronik</li> <li>- Pencabutan sertifikat elektronik</li> <li>- Monitoring kirim dan terima berita Sanapati</li> </ul>
	Waktu Pelaksanaan	Januari – Desember 2025
	Pihak Terkait	Dinkominfo, BSSN, OPD
	Jumlah Pelaksana	2 (dua) orang

## VI. INDIKATOR KINERJA

Indikator kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang dicapai i dalam 5 (lima) tahun kedepan sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Pada kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak dengan indikator kinerja yaitu prosentase tingkat keamanan informasi Pemerintah sebesar 87,5 %.

### A. Capaian Program

Dalam rencana kerja tahun 2025 pada kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi di lingkup Pemerintah Kabupaten Demak, meliputi:

NO	SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA
1.	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1 Laporan
2.	Penyedia Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	41 OPD

### B. Masukan (Input)

1. Dana : Total Dana Anggaran dalam RKA Rp. 157.870.000,-
2. SDM : Sebanyak 2 (dua) orang yang terlibat dalam kegiatan
3. Materi : Peraturan – peraturan, Juknis,SOP, Laptop, DPA, alat tulis dll.

### C. Keluaran (Output)

NO	SUB KEGIATAN	KELUARAN (OUTPUT)	HASIL
1.	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi	1 Dokumen laporan

2.	Penyedia Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	41 OPD
----	--	---	--------

#### D. Hasil (Outcome)

Manfaat dari keluaran kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi adalah :

1. Meningkatnya keamanan informasi di Pemerintah Kabupaten Demak
2. Meningkatnya layanan keamanan informasi di Pemerintah Kabupaten Demak

#### VII. BIAYA YANG DIPERLUKAN DAN SUMBER DANA (PEMBIAYAAN)

Sumber pembiayaan dari APBD Kabupaten Demak pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA – PD) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 157.870.000,- (Seratus Lima Puluh Tujuh Delapan Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah).


#### VIII. INFORMASI LAIN

- A. Nama Pengguna Anggaran : Drs. UMAR SURYA SUKSMANA, M.Kom  
B. Alamat Pengguna Anggaran : Jl. Sultan Hadijaya no 4 Demak

#### IX. PENUTUP


Demikian Kerangka Acuan Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi disusun sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan, diharapkan dapat bermanfaat bagi Pemerintah Kabupaten Demak dan Masyarakat dalam rangka peningkatan pelayanan publik berbasis teknologi informasi.

Kepala Bidang Statistik dan Persandian  
Selaku  
Pejabat Pelaksanan Teknis Kegiatan



Andy Kurniawan, S.Kom, M.M  
Penata Tingkat I  
Nip. 197806182010011010

Demak, 7 Juli 2024  
Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan  
Informatika Kabupaten Demak  
Selaku  
Pejabat Pembuat Komitmen



Drs. Umar Surya Suksmana, M.Kom.  
Pembina Utama Muda  
NIP.197106021992031005